



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, Tempat dan Tanggal
Lahir Matang Pasi, 12 November 1988, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan SLTP, tempat kediaman di _____

sebagai **Penggugat;**
melawan

_____, Tempat
dan Tanggal Lahir Geulanggang Teungoh, 20 Juli
1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan SD, tempat kediaman di _____

_____, sebagai
Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan Nomor

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487/Pdt.G/2023/MS.Bir, tanggal 16 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan sah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 54/12/III/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 28 Maret 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dengan baik, dan setelah pernikahan tersebut keduanya tinggal bersama di rumah milik bersama di Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sampai bulan Januari 2022 selanjutnya Penggugat kembali kerumah orang tua di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama di Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
3. Bahwa didalam pernikahan dan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam membina hubungan rumah tangga yang sakinah, mawardah dan warahmah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nama : [REDACTED], NIK: 1111132311120001, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 23 Januari 2012, Pendidikan : SD, Alamat: Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen (sekarang dalam asuhan Tergugat);
 - 4.2. Nama: [REDACTED], NIK: 1111132204180001, Tempat/Tgl. Lahir: Bireuen, 22 April 2018,

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan: TK, Alamat: Dusun Timur Gampong Geulanggang
Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen (sekarang
dalam asuhan Tergugat);

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai goyah dan terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2021;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya harmonis dan bahagia tersebut, maka sejak tahun 2021 mulai goyah dan terjadi perselisihan paham, pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Bahwa Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar terhadap Penggugat;
 - 6.2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2022 sampai sekarang telah pisah rumah, dimana Penggugat kembali kerumah orang tua di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen sampai sekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah milik bersama di Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung tidak pernah lalai dalam mendidik dan mengasuh anak hasil perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana lazimnya asuhan dan didikan seorang ibu terhadap anaknya. Dan anak tersebut juga diberikan pendidikan umum dan pendidikan agama sebagaimana ketentuan berdasarkan hukum agama dan negara, serta anak tersebut sampai saat ini masih tinggal bersama dengan Tergugat;
9. Bahwa anak dibawah umur hak atas pengasuhan diwajibkan kepada ibunya dengan tidak mengabaikan hak akses terhadap ayahnya,

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sudah layak dan sepantasnya hak atas pengasuhan anak jatuh kepada Penggugat;

11. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, maka kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Dan Penggugat berkesimpulan perceraian dengan Tergugat adalah langkah terakhir;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED] [REDACTED], terhadap Penggugat, [REDACTED];
3. Menetapkan Hak Asuh anak (Hadhanah) hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Nama : [REDACTED], NIK: 1111132311120001, Tempat/Tgl. Lahir : Bireuen, 23 Januari 2012, Pendidikan : SD
 - 3.2. Nama: [REDACTED], NIK: 1111132204180001, Tempat/Tgl. Lahir: Bireuen, 22 April 2018, Pendidikan: TK

Berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat seutuhnya;

4. Membebaskan biaya perkara;

Atau :

Mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan Penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Relas Panggilan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2023 dan tanggal 24 Oktober 2023 dan ternyata tidak menghadap/tidak hadirnya itu tanpa suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan mencabut petitum poin nomor 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dan menghadirkan alat-alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111035211880001 tanggal 10 November 2015 atas nama [REDACTED] (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegeben*, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1111131909120001 tanggal 25 Mei 2018 atas nama [REDACTED] (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegeben*, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54/12/III/2011 tanggal 28 Maret 2011 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, (Bukti P.3);

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Lhoksukon, 01 September 1959, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] saksi mengaku sebagai ayah kandung Penggugat. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan kenal juga Tergugat bernama Ismadi adalah menantu saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka sudah lama menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen kemudian Penggugat dan Tergugat di tinggal di rumah milik bersama di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Tergugat ada menelpon saksi dan mengatakan bahwa Tergugat telah melafad talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat gampong;

2. [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Bireuen, 16 Juli 1987, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], saksi mengaku sebagai Kepala Dusun Penggugat. Atas pertanyaan Hakim saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai warga saksi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pasangan suami isteri, mereka sudah lama menikah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen kemudian Penggugat dan Tergugat di tinggal di rumah milik bersama di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, namun ibu Tergugat ada menelpon saksi dan mengatakan bahwa Tergugat telah melafad talak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena tidak ada laporan dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya yaitu ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan mohon Putusan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapanya dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk meringkas putusan ini Hakim menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang termasuk bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, akan tetapi tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat perdamaian kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Maret 2011 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara Cerai Gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat adalah pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman dan damai, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkar dan percekocokan secara terus menerus sejak tahun 2021 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2022, atas alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan dan mohon untuk dapat bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi karena perkara *a quo* mengenai perceraian berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e), maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut:

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 - P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya yang merupakan akta otentik sehingga telah memenuhi maksud Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Maret 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan [REDACTED];

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dan bukan orang yang terhalang untuk

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi saksi dalam perkara ini dan salah satunya berasal dari keluarga atau orang terdekat Penggugat sesuai dengan Pasal 172 R.Bg. jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan para saksi tersebut sebelum memberi keterangan lebih dahulu telah disumpah menurut agamanya masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. Dengan demikian secara formil para saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, sedangkan dari segi materil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama [REDACTED]

[REDACTED], menjelaskan latar belakang bagaimana saksi tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, serta obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil keterangan Penggugat di persidangan dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen kemudian Penggugat dan Tergugat di tinggal di rumah milik bersama di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, kemudian Penggugat kembali ke rumah orang tua di Gampong Matang Pasi Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Tergugat telah menalak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2022;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah diselesaikan oleh keluarga dan aparat gampong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Maret 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 54/12/III/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen tanggal 28 Maret 2011;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2022 dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang isinya menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sehingga hal ini dinilai oleh Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan rukun lagi, atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;*

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil/hujah syar’iyyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة) غايه المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف
الزوج وكان الا يذء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين
امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقة
بائنة

Artinya: *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah dapat dikwalifikasikan ke dalam maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dengan demikian gugatan

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak 1 (satu) ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut telah dicabut secara lisan pada saat pembacaan gugatan, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penggugat tidak ditemukan adanya surat permohonan dari Penggugat yang memohon untuk dapat dibebaskan biaya perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka petitum angka 4 (empat) haruslah dinyatakan ditolak;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dkabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 (satu) dalam gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Senin**, tanggal **30 Oktober 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah**, oleh saya **Siti Salwa., S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Putusan diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **01 November 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hurriyah, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,
dto

Siti Salwa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir



dto

Hurriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
	d. Redaksi	Rp 10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 10.000,00
2	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3	Panggilan	Rp 300.000,00
4	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp 100.000,00
5	Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 530.000,00
	(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)	

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 487/Pdt.G/2023/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)